

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semenjak dunia mengalami revolusi digital sejak tahun 1980an dan terus berkembang hingga hari ini. Revolusi digital tak hanya mengubah cara pandang seseorang dalam menjalani kehidupan, tetapi juga membuat perubahan besar dalam membentuk perilaku seseorang. Teknologi telah menyediakan perubahan besar kepada seluruh dunia, dari mulai mempermudah segala urusan sampai membuat masalah karena tidak bisa menggunakan fasilitas digital yang semakin canggih ini dengan baik dan benar. Maka dari itu kejahatan di Indonesia juga semakin sering terjadi di lingkungan masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa bertindak sesuka hati dalam melakukan apapun, karena ada norma yang harus di taati oleh setiap anggota masyarakat, norma tersebut bertujuan untuk mengatur kehidupan sosial dalam masyarakat, norma yang dimaksud tersebut adalah aturan hukum (Marshal, 2008 :9).

Hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, karena hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya. Secara filosofis hukum hadir di tengah-tengah masyarakat bersamaan dalam dengan perkembangan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan perlindungan hukum, keadilan,

ketertiban dan ketentraman guna untuk kepentingan bagi masyarakat (Achmad, 2011:30). Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman menyampaikan pendapatnya terkait tujuan hukum yaitu (1) keadilan, (2) kemanfaatan, dan (3) kepastian hukum. Bagi Radbruch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas (keadilan pertama, kemanfaatan kedua, dan kepastian yang terakhir), dimana prioritas yang ditawarkan Radbruch merupakan asas prioritas baku.

Namun perkembangan zaman (salah satunya perkembangan teknologi), menyebabkan pilihan prioritas tersebut tidaklah lagi sesuai dan kadang bertentangan dalam kasus-kasus tertentu. Tersediannya informasi yang semakin berkembang dalam aspek kehidupan, informasi mempunyai peranan yang sangat penting. Kemajuan teknologi dan informasi melahirkan perangkat teknologi yang semakin canggih serta informasi yang berkualitas (Makarim, 2005 :56). Dari semakin banyaknya penggunaan teknologi dan informasi namun hal itu tidak serta merta dengan perkembangan hukumnya. Oleh karena itu aturan hukum harus secara fleksible mengikuti perkembangan teknologi pada era globalisasi.

Akibat perkembangan teknologi dan informasi yang lebih cepat dari yang pernah ada sebelumnya, berbagai bidang kehidupan manusia, mulai dari kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik dan hukum memberikan perubahan dalam perkembangan teknologi. Bersamaan dengan hal-hal tersebut, perkembangan teknologi yang berkembang pada zaman ini dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mempermudah menghadapi kejahatan-kejahatan yang ada (Makarim, 2005 :56).

Dikarenakan kejahatan yang semakin berkembang pada era ini maka pembuktian juga harus mengikuti perkembangan untuk mempermudah mengatasi kejahatan yaitu salah satu contohnya pembuktian berupa informasi elektronik. Membuktikan itu sendiri memiliki maksud ialah meyakinkan Hakim tentang dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan (Makarim,2005 :56). Dalam proses pembuktian, tentu juga harus adanya bukti yang bersangkutan sesuai yang diatur pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan yang dimaksud alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu.

1. Keterangan saksi,
2. Keterangan ahli,
3. Surat,
4. Petunjuk, dan
5. Keterangan terdakwa.

Pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikatakan bahwa diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah untuk hakim menjatuhkan pidana serta memperoleh keyakinan apakah tindak pidana tersebut telah benar-benar terjadi dan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut. Dalam hal ini berarti hakim hanya boleh menjatuhkan pidana pada terdakwa apabila ditemukan 2 (dua) alat bukti yang sah yang dapat membuktikan bahwa terdakwa tersebut telah melakukan kejahatan tindak pidana (Abraham , 2018 :2).

Pada Pasal 184 Ayat 2 (dua) hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan yang berarti jika hal tersebut telah diketahui

oleh orang banyak maka hal tersebut tidaklah perlu dibuktikan pada saat persidangan. Sehingga hal-hal yang harus dibuktikan adalah hal-hal yang tercantum pada Pasal 184 Ayat 1 (satu) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana. Jenis-jenis alat bukti tersebut harus dibuktikan kebenarannya karena alat bukti tersebut dapat menjadi peran penting untuk berlangsungnya tahap pembuktian saat persidangan berlangsung yang dapat memudahkan atau memberikan pencerahan bagi penuntut umum untuk menentukan apakah terdakwa tersebut bersalah atau tidak (Abraham, 2018 :2).

Alat bukti sah yang tercantum pada Pasal 184 Ayat 1 (satu) adalah untuk membuktikan kebenaran materil terdakwa apakah ia bersalah atau tidak. Bagi aparat penegak hukum, akan lebih mudah membuktikan apabila saksi dapat membuktikan atau menunjukan kesalahan terdakwa yang telah melakukan kejahatan tindak pidana tersebut. Tetapi sebaliknya, apabila saksi tidak dapat membuktikan atau menunjukan kesalahan terdakwa telah melakukan kejahatan tindak pidana tersebut, maka aparat penegak hukum akan lebih sulit untuk menelusuri dan membuktikan kebenaran materil tersebut (Abraham, 2018:3).

Hal ini terkait dengan terus berkembangnya modus-modus operandi kejahatan. Oleh karena itu dukungan dari berbagai ilmu pengetahuan diluar ilmu hukum menjadi sangat penting. Salah satu dukungan yang dimaksud adalah teknologi informasi. Harus diakui bahwa Indonesia pada masa awal perkembangan teknologi digital (awal tahun 2000an) belum cukup signifikan dalam mengantisipasi kejahatan baik itu cyber crime atau computer crime maupun kejahatan lainnya yang mengikutsertakan peran

teknologi digital didalamnya (Maskun, 2013 :33). Pada proses penyelidikan dan penyidikan pada penentuan dari hasil pembuktian dari penyidik yang menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana umum atau khusus, selain itu penyidik juga masih perlu menunggu hasil uji dari ahli lebih tepatnya ahli dalam bidang digital forensik, yang nantinya dari hasil dari pengujian itu maka dapat diketahui bahwa hasil rekaman tersebut asli atau tidak, dan tanpa editan atau tidak.

Karena jika hasil dari pengujian tersebut ternyata menyatakan ada perubahan terhadap data elektronik tersebut, maka dapat dikatakan barang bukti dan atau alat bukti tersebut tidak sah untuk di ajukan ke pengadilan (Jauhari, 2019:129). Kelemahan atau hambatan dalam penggunaan rekaman CCTV pada proses penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara tindak pidana, antara lain dikarenakan dalam penggunaan dalam pembuktian elektronik penyidik harus meminta bantuan dari keterangan ahli yang mempunyai keahlian khusus dalam hal ini adalah ahli digital forensic, walaupun penyidik mempunyai alat yang sangat lengkap akan tetapi dalam penggunaan alat serta ahli yang paham menggunakan kemampuan digital forensic hanya terbatas pada kota-kota yang besar saja, sedangkan Negara Indonesia ini sangat luas cakupannya, sehingga belum tentu di setiap plosok pedalaman mempunyai ahli digital forensic oleh sebab itu penyidik perlu membutuhkan seorang ahli digital forensic yang banyak dan memerlukan alat elektronik yang canggih untuk ditempatkan di tempat-tempat pelosok tersebut (Jauhari, 2019 :136).

Sehingga akan sulit dan akan menyita waktu dan tenaga yang banyak jika dalam penyidikan, penyidik harus menunggu seorang saksi ahli yang harus diterjunkan langsung ke lapangan untuk menguji suatu alat bukti ke daerah-daerah yang sarana dan perasarannya untuk menuju ke daerah tersebut masih belum memadai. Karena pastinya penyidik yang dalam hal ini adalah polisi pastinya meminta bantuan ke pusat jika di daerah yaitu harus ke Polda karena alat-alat yang digunakan banyak disimpan disana (Jauhari, 2019 :136).

Pemerintah Indonesia mulai merancang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada bulan Maret 2003 oleh Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi yang kemudian pada tanggal 5 September 2005 secara resmi dijadikan sebagai RUU ITE melalui No. R/70/Pres/9/2005. Pada akhirnya di tahun 2008, naskah akhir UU ITE resmi ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan dimuat dalam Lembaran Negara No. 58 Tahun 2008 (Maskun, 2013 :33). Oleh karena itu, dengan diberlakukannya UU ITE diharapkan segala bentuk perdebatan tentang apa dan bagaimana bentuk penyelesaian hukum apabila ditemukannya kasus-kasus yang berhubungan dengan informasi dan transaksi elektronik dapat terjawab.

Meskipun Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE telah berlaku, regulasi tersebut tidak serta-merta dapat mewartakan perkembangan teknologi yang setiap harinya akan terus berkembang. Kelemahan pun ditemukan yaitu berupa masalah teritorial atau yuridiksi dimana terjadinya suatu kejahatan, terjadinya kejahatan yang relatif tidak berwujud, dan

yang paling sering ditemui ialah sulitnya pembuktian karena bukti elektronik relatif mudah untuk diubah, disadap, dipalsukan, dikirimkan ke seluruh tempat di dunia dalam waktu sekejap (Maskun, 2013 :33).

Selain itu UU ITE ini dianggap membatasi ruang hak kebebasan berekspresi di dunia maya (cyberspace) dan menghambat kreativitas masyarakat dalam bermain internet, dan juga rentan terhadap pasal karet atau pasal-pasal yang interpretasinya bersifat subjektif atau individual. Sebagai wujud menanggapi implementasi dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dianggap kurang mampu mengikuti perkembangan teknologi, Pemerintah kembali membahas tentang niatan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini. Pada bulan Oktober 2016, DPR dan Pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 19 tahun 2016 perubahan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun pada dasarnya hukum ciptaan manusia tidak pernah sempurna, perubahan ini pun menuai kritik dari kalangan aktivis (Maskun, 2013 :33).

Perubahan ini pun tidak datang dengan sendirinya. Perubahan dimotori dengan beberapa pengujian di Mahkamah Konstitusi yakni Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008, No.2/PUU-VII/2009, No. 5/PUU- VII/2010, No. 52/PUU-XI/2013. No. 1/PUU-XIII/2015. No. 20/PUU- XIV/2016, dan No. 74/PUU-XIV/2016. Namun dari sekian banyak perkara tersebut hanya 2 perkara yang diterima. Pertama, putusan MK No. 5/PUU- VIII/2010 yang membatalkan Pasal 31 ayat (4) Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait intersepsi atau penyadapan yang diatur dengan Peraturan

Pemerintah (PP). Mahkamah Agung menilai perlu undang-undang yang mengatur tata cara penyadapan untuk masing-masing lembaga yang berwenang. Sebab, materi muatan PP tidak dapat mengatur pembatasan HAM (Penyadapan) (Sahbani, 2016 :1).

Kedua, putusan MK No.20/PUU-XIV/2016 menyatakan inkonstitusional bersyarat Pasal 5 ayat (1), ayat (2), Pasal 44 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 26A Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya frasa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” sepanjang dimaknai sebagai alat bukti dalam rangka penegakan hukum atas permintaan aparat penegak hukum seperti diatur Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Sahbani, 2016 :1). Penerapan hukum terkait menanggapi pesatnya perkembangan teknologi digital, yaitu kasus tindak pidana kejahatan konvensional pembunuhan berencana Wayan Mirna merupakan salah satu kasus yang menjadi contoh konkrit dan fenomenal di Indonesia pada Tahun 2016 dengan adanya publikasi secara Live maupun rekaman lengkap yang dapat diakses dengan mudah di beberapa situs penyedia video.

Kasus ini terjadi di daerah Yuridiksi Pengadilan Jakarta Pusat dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso yang dijatuhi pidana dengan dakwaan tunggal Pasal 340 KUHP selama 20 Tahun. Terdakwa diduga melakukan pembunuhan melalui media minuman Vietnam Iced Coffee yang telah ditaburi Sianida sebelumnya. Diduga modus pembunuhan ialah dikarenakan adanya sakit hati yang berujung dendam Terdakwa kepada

korbannya. Dihadirkannya rekaman Closed Circuit Television (CCTV) di dalam persidangan merupakan pintu gerbang bagi Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan lebih mudah terhadap gerak-gerik terdakwa yang dianggapnya sebagai hal yang tidak biasanya dilakukan orang ketika hendak berkumpul dengan teman di suatu kafe (Rosel,2017 : 1).

Selain itu, rekaman Closed Circuit Television (CCTV) ini pun dikuatkan kedudukannya dengan hadirnya ahli Digital Forensik di persidangan yang menyatakan bahwa rekaman Closed Circuit Television (CCTV) telah sah dan tidak ditemukannya upaya tempering (memanipulasi) dalam rekaman (setelah melakukan penganalisisan sesuai standar yang dimiliki) tersebut sekaligus hadir menjelaskan beberapa poin terkait kapasitasnya dihadirkan dalam persidangan. Penasehat Hukum menganggap hadirnya rekaman Closed Circuit Television (CCTV) serta ahli Digital Forensik terkesan telah diatur sedemikian rupa agar terlihat seolah-olah dalam rekaman tersebut terdakwa benar melakukan tindakan yang sebagaimana dikirakan oleh Jaksa Penuntut Umum (Rosel, 2017 :2).

Selain itu Penasehat Hukum pun menghadirkan ahli IT yang memiliki kapasitas terkait citra video dan gambar yang menyatakan hal yang berlawanan dengan ahli Jaksa Penuntut Umum yakni rekaman tersebut telah terjadi tempering. Terjadilah perdebatan antara kedua ahli yang basisnya sama-sama dari IT namun berbeda latar belakang profesi. Hal ini sangat bertentangan dengan asas hukum acara pidana yang menjunjung tinggi peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam persidangannya, terjadi perdebatan yang menyebabkan proses persidangan terbelang lamban untuk

kasus pidana umum. Salah satu hal yang menyebabkan terjadi perdebatan antara Jaksa Penuntut Umum dengan terdakwa bersama Penasehat Hukumnya kala itu ialah di saat dihadapkannya bukti elektronik atau digital berupa Rekaman Closed Circuit Television (CCTV) di Kafe Olivier (tempat terjadinya perkara). Kasus ini terbilang rumit pembuktiannya dikarenakan dakwaan yang diajukan tunggal sehingga Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan apakah benar Terdakwa pada saat itu benar merencanakan pembunuhan tersebut. Kesulitannya terletak pada beban pembuktian terhadap unsur mens rea atau berkaitan dengan niat pelaku (Rosel, 2017 :3).

Atas dasar tersebutlah, peneliti memilih judul “**Kedudukan Rekaman Closed Circuit Television (CCTV) Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/PN.JKT. PST).**”

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang peneliti ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahan nya sebagai berikut.

1. Tidak adanya ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur jelas penggunaan *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti.
2. Digital forensik hanya terbatas pada kota-kota yang besar saja, sedangkan Negara Indonesia ini sangat luas cakupannya, sehingga belum tentu di setiap plosok pedalaman mempunyai ahli digital forensik.

3. Sulitnya pembuktian karena bukti elektronik relatif mudah untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirimkan ke seluruh tempat di dunia dalam waktu sekejap.

1.3 Pembatasan Masalah

Dari permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka peneliti melakukan pembatasan pada ruang lingkup kedudukan *Closed Circuit Television* (CCTV) pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/PN. JKT.PST). Penelitian karya tulis yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar isi atau materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan sehingga, dengan demikian dapat diuraikan secara sistematis.

Untuk menghindari pembahasan menyimpang dari pokok permasalahan, sehingga diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Adapun batasan permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai kedudukan rekaman CCTV dalam pembuktian pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/PN.JKT. PST) dan bagaimana pertimbangan hukum dalam menilai kedudukan rekaman CCTV pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Putusan No. 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan dua masalah yang hendak dijawab melalui penelitian ini, diantaranya.

1. Bagaimana kedudukan rekaman Closed Circuit Television (CCTV) dalam pembuktian pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/PN.JKT. PST)?
2. Bagaimana pertimbangan hukum dalam menilai kedudukan rekaman Closed Circuit Television (CCTV) dalam pembuktian pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/PN.JKT. PST)?

1.5 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, peneliti berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Tujuan Umum

Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang berkaitan dengan kedudukan *Closed Circuit Television* (CCTV) pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Putusan No.777/ Pid.B/2016/ PN.JKT.PST)

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui kedudukan rekaman kedudukan *Closed Circuit Television* (CCTV) pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Putusan No. 777 /Pid.B/ 2016/ PN. JKT.PST).

- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam menilai kedudukan *Closed Circuit Television* (CCTV) pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/ PN.JKT.PST).

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini peneliti sangat berharap akan dapat memberikan manfaat.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan referensi tambahan dalam dunia hukum yang secara khusus mengenai kedudukan *Closed Circuit Television* (CCTV) pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Putusan No. 777/Pid.B/2016/PN. JKT. PST).serta menjadi pedoman penulis lain dalam membuat penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dan sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan dibidang hukum mengenai kedudukan *Closed Circuit Television* (CCTV) pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi PutusanNo.777/Pid.B/2016/PN. JKT. PST).

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat mengenai kedudukan *Closed Circuit Television* (CCTV) pada

Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Putusan No.777/Pid.B/2016/PN.JKT. PST).

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah sebagai bahan referensi dan acuan agar mengetahui langkah apa selanjutnya yang harus ditempuh untuk dalam melaksanakan penegakan hukum terkait dalam kedudukan *Closed Circuit Television* (CCTV) pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia Studi Putusan No.777/Pid.B /2016/ PN. JKT. PST).

